

BELA DIRI DALAM KASUS PEMBEGALAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN MATINYA PELAKU

RONAL NELSON, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
ronalnelson98@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *We often hear about murder both social media and in print media, namely the journey of the Amaq Sinta case that killed two robbers, becoming a suspect until finally released. Criminal Law contains about having to be done and is also prohibited from causing a sanction such as punishment. The formulation of the problem of criminal acts that can be categorized as forced defense and How the application of Article 49 paragraph 2 is seen in the case in Indonesia*

Keywords: *Murder, Begal, Criminal Law.*

Abstrak: Pembunuhan sering kita dengar baik secara media sosial maupun media cetak yakni perjalanan kasus Amaq Sinta yang Bunuh 2 Begal, jadi Tersangka Hingga Akhirnya Dibebaskan. Hukum pidana berisi tentang harus dilakukan dan juga dilarang akan mengakibatkan suatu sanksi seperti hukuman. Rumusan masalah Perbuatan Pidana Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Pembelaan Paksa dan Bagaimana Penerapan Pasal 49 ayat 2 KUHP dilihat Kasus tersebut di Indonesia

Kata kunci: Pembunuhan, Begal, Hukum Pidana

A. Pendahuluan

Pembunuhan sering kita dengar secara media sosial maupun secara media cetak, belakangan ini pembunuhan sering kita dengar yakni pembelaan terhadap pembegalan untuk pembelaan diri. Survei sekitaran tahun 2022 dikutip dalam artikel Kompas.com yang berjudul “Akhir Perjalanan Kasus Amaq Sinta Yang Bunuh 2 Begal, Jadi Tersangka Hingga Akhirnya Dibebaskan”.

Pada contoh kasus pada Amaq Bunuh 2 Begal, Tersangka Hingga Akhir Dibebaskan. Amaq 34 pria yang bunuh dua bandit di jalan Raya Desa Gantii, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu (10/4/2022) pukul 24:00 WITA, ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa itu bandit yang tewas yakni berinisial P dan OWP.

Ditetapkan tersangka, para masyarakat mendatangi Polres tersebut, Rabu (13/4/2022). Itu buntut Amaq terjerat hukum usai melawan bandit buat bandit tersebut mati. Bahkan polisi sudah memberhentikan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan status tersangka Amaq. Dalam kronologi kasus Amaq menjelaskan yang terjadi ia menghantarkan makanan serta air panas dalam termos untuk keluarga lagi merawat ibunya yang sakit dan dirawat di rumah sakit.

Kemudian ketika mau ke rumah sakit, diminta istri untuk membawa pisau. Hal itu untuk jaga-jaga serta mengakui dikuti oleh empat orang bandit. Para pelaku mendekati motornya tetapi bisa lepas lau pelaku menghadang dan menepisnya berulang kali. Ditengah jalan saya dihadang, ditanya kemana dan langsung ditebas tangan saya, kemudian punggung serta pinggang saya ditebas menggunakan samurai. Merasa nyawa terancam Amaq akhirnya melawan hingga menyebabkan dua pelaku begal tewas. Saya melawan dari saya mati.

B. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian dipakai penulisan ialah tipe penelitian yuridis Normatif, yakni penelitian berdasar bahan pustaka atau juga sekunder. Penelitian ini melakukan penelitian atas asas-asas hukum positif mengenai tentang Bela Diri Dalam Kasus Pembegalan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Matinya Pelaku. Sifat penelitian itu digunakan ialah Deskriptif Analisis, yang berarti memberikan gambaran secara detail karakteristik suatu keadaan dengan data itu diteliti tentang manusia, atau keadaan lainnya dengan maksud mempertegas hipotesis, agar memperkuat teori lama maupun rangka menyusun teori baru. Data yang digunakan sekunder

yaitu data hasil dikumpulkan peneliti terlebih dahulu, itu diperoleh dari studi perpustakaan. Data sekunder digunakan dalam ini terdiri dari hukum primer serta hukum sekunder diuraikan yaitu: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan peraturan UU mengikat. Dalam penelitian bahan hukum primer yang digunakan adalah: KUHP dan bahan hukum sekunder, ialah bahan untuk mendukung juga memberikan solusi tentang bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, hasil penelitian serta artikel berkaitan dengan penulisan. Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan ialah menggunakan studi kepustakaan, ialah penulisan akan mengumpulkan juga mempelajari literatur yang berkaitannya penulisan ini, mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil-hasil pengumpulan data menggunakan metode analisis kuantitatif, Metode kualitatif ialah suatu cara penelitian untuk mendapatkan data deskriptif-analitis, yakni data sekunde berupa hukum primer serta hukum sekunder diperoleh berdasarkan proses pengumpulan data yang diteliti, dikaji, dan dipelajari secara utuh.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perbuatan Pidana Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Bela Diri

Penelitian ini berfokus pada Pasal 49 ayat 2 KUHP berfokus pada alasan pemaf. Pada penyertaan tidak ada suatu rumusan, dalam hal lain perkataan dalam *Memorie van Toelichting* dalam hal ini mengenai Pasal 49 KUHP yakni:

1. Serangan hendaklah sifat melawan hukum
2. Bahaya dampak langsung untuk tubuh, kehormatan serta benda milik sendiri atau milik orang lain
3. Bela harus upaya meniadakan bahaya sangat nyata suatu serangan.

Hukum pidana berisi tentang wajib dilaksanakan dan juga dilarang akan berakibatkan suatu sanksi seperti hukuman. Tindak pidana bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat diancam hukuman. KUHP bukan sekedar mengatur tentang sanksinya tetapi juga tindak bisa dibenarkan, disebutkan dalam alasan pembenaran suatu tindakan. Dalam pengertian *noodweer* serangan yang jadi dapat dijadikan inti pembenaran, dan syarat harus dipenuhi oleh pembelaannya, serangan tersebut yakni:

1. "Bersifat"
2. "Mengakibatkan bahaya secara langsung"
3. "Bersifat bahaya bagi tubuh, kehormatan, atau harta kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain"

Sedangkan pembelaan harus

1. Bersifat wajib
2. Dilakukan hanya melakukan pembelaan harus dapat dibenarkan

Perbuatan pidana adalah merujuk pada dilarang serta diancam suatu perbuatan dengan pidana, berbeda dengan Pasal 49 ayat 2 KUHP tidak setiap orang melakukan perbuatan dijatuhkan pidana sebagaimana diancamkan, berbeda atas asas pertanggungjawaban dalam istilah hukum pidana tidak dapat dipidanakan tanpa ada unsur salah, sedangkan sifat tetap suatu perbuatan melawan hukum. Indonesia negara hukum salah satunya yakni hukum pidana biasanya dikenal dengan KUHP. Hukum pidana yakni keseluruhan peraturan mengenai larangan yang tidak boleh dilaksanakan suatu perbuatan yang sudah ditentukan UU bila dilanggar diancam serta dikenakan sanksi pidana.

Perbuatan pidana ialah kegiatan melanggar yang dilanggar oleh aturan hukum, ancaman itu disertai sanksi berupa pidana siapa saja melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana diakibatkan kesenjangan sosial masyarakat serta ekonomi masyarakat yang tidak sejajar. KUHP tidak terdapat penjelasan tentang bandit, mengenai adanya interpretasi dan tidak terjamin kepastian hukum, dalam praktek lapangan dikenal dengan adanya interpretasi untuk menjerat atau mempeertanggungjawabkan perbuatan pelaku, dalam pengaturan perbuatan pidana bandit dilakukan dengan interpretasi luasan pengertian bandit, tujuan mengetahui objektif termasuk dalam aturan hukum.

Perbuatan pidana pelaku yang memenuhi unsur dirumusnya itu peraturan UU beberapa alasan yang menyebabkan pengecualian perbuatan pidana dalam menjatuhkan sanksi pidana dirumuskan. Alasan penghapusan pidana dibagi dua yaitu alasan penghapusan pidana alasan

pemaaf, kedua alasan penghapusan pidana alasan pembeda. Perbuatan pidana yang termasuk dalam alasan penghapusan pidana dalam buku I KUHP untuk aturan umum yaitu:

1. Bela diri Pasal 49 ayat 1 KUHP

Diartikan bela diri yakni perbuatan seseorang yang melanggar hukum untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, integritas, kepemilikan pribadi serta kepemilikan orang..

2. Bela diri melebihi batas Pasal 49 ayat 2 KUHP

Bela diri dilakukan oleh pelaku perbuatan melebihi diterima, ini mengakibatkan karena kejiwaan pelaku yang terganggu karena seperti emosi.

Hal itu merupakan alasan penghapusan pidana dalam KUHP

1. Daya Paksa

Artinya keadaan dimana diluar nalar manusia, dilihat Pasal 48 KUHP, daya paksa merupakan paksaan yang demikian rupa menekan korban, sehingga berada keadaan yang serba salah, suatu keadaan yang memaksa dia mengambil suatu sikap dan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar UU.

2. Menjalankan Ketentuan Undang-Undang

Mengikuti perintah sesuai dengan UU meskipun perbuatan itu melawan hukum, namun melakukan dasar perintah peraturan UU pelaku enggak di hukum, selama kegiatan berdasar kegiatan umum bukan kepentingan pribadi.

3. Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah

Seorang melaksanakan tugas dari suatu instansi yang sah diberikan wewenang dari UU mengikuti sesuatu perintah tindak pidana terhadap penerima perintah tidak diberi hukuman.

2. Penerapan Pasal 49 ayat 2 KUHP dilihat Kasus tersebut di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia telah membentuk peraturan mengenai sanksi-sanksi sebagaimana yang dimuat dalam KUHP. Pengaturan bukan saja persoalan penjara saja tetapi mengenai tidak dapat nya dipidana atau disebut dengan penghapusan pidana. Dalam ilmu hukum pidana ada berapa pemikiran penghapusan pidana yakni :

1) Dasar pembeda, dasar hapus sifat perbuatan hukum atas tindak pidana.

2) Dasar pemaaf, dasar hapus kesalahan pelaku tindak pidana walupun perbuatannya dianggap melawan hukum.

3) Alasan penghapusan penuntutan, dasar yang digunakan meniadakan penuntutan dilihat dari kemanfaatan dan kepentingan masyarakat.

Bentuk tindak yang dapat hapusnya pidana yakni perbuatan dilakukan seorang rangka menyelamati sendiri dari suatu kejahatan bersifat terancam. bela diri merupakan hak yang berikan oleh UU pada setiap warga negara untuk memelihara kehidupannya. Pada intinya bela diri merupakan naluri setiap manusia mempertahankan diri juga orang lain dan kehormatan seperti perbuatan buruk merugikan dirinya. Perbuatan yang melakukan bela diri jika terpenuhi syarat berikut:

1) Adanya perlawanan, tidak semua perlawanan bisa dikatakan bela diri, melainkan hanya terhadap perlawanan memenuhi yakni serangan itu harus datang mengancam dengan tiba dan serangan harus bersifat melawan hukum.

2) Terhadap perlawanan perlu melakukan bela diri harus memenuhi syarat berikut

A. Bela diri mewujudkan keharusan

B. Bela diri mewujudkan pembelaan terpaksa

C. Bela diri mewujudkan pembelaan terhadap diri sendiri.

Perbuatan dimaksud Pasal 49 ayat 2 KUHP berisi bela, dahulu harus terpaksa pelaku kejahatan pidana perbuatannya. Dalam pasal tersebut dimuat ancaman serangan. Tentang mulai serangan pasal itu dilihat harus "Seketika Itu" yakni antra saat melihatnya ketika serangan saat mengidakan bela harus tidak ada yang yang lma. Saat dimana seorang bisa menggunakan bela bukan saat adanya serangan, namun bentuk serangan aja boleh untuk melakukan pembelaan. Ada tiga asas berlaku pembelaan terpaksa

- 1)Asas Subsidiaritas, bisa dilakukan kecuali melawan hukum, hal itu harus dilaksanakan dahulu
- 2)Asas Proporsionalitas, pembelaan yang dilakukan tiada bisa berlebihan, harus kesenambungan seperti serangan dan pembelaan
- 3)Asas Culpa, mempertanggungjawabkan perbuatannya karena apa yang dilakukan merupakan perbuatan sendiri

Setiap kejadian sebelum dianggap masuk kedalam lingkup Noodwer maka harus dilihat satu unsur terkait secara seksama dengan memperlihatkan unsur peristiwa-peristiwa. Rasa keadilan harus menentukan seberapa jauh kebutuhan membela diri yang memungkinkan perbuatan seseorang terhadap penyerangan. Dari analisis bahwa penerapan dalam Pasal 49 ayat 2 itu. Penghapusan pidana karena melakukan bela kritis seharusnya selaku cara hukum yang patut ditegakkan untuk aparat hukum saat memutuskan masalah bersangkutan.

D. Penutup

Ditetapkan sebagai tersangka polisi tidak bisa menjalani kasus dengan baik juga peningkatan SDM Polisi. Bela diri merupakan keharusan yang wajib setiap masyarakat untuk mempertahankan keselamatan jiwa. Itu sudah diatur dalam KUHP dan tidak ada bantahan untuk dilarang baik masyarakat maupun pemerintah.

Daftar Pustaka

- Arfan Kaimuddin, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yurisprudensi Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Vol. 2, No. 1.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta 2019
- Buku Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Jakarta: Universitas Trisakti 2013
- <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/04/18/140547878/akhir-perjalanan-kasus-amaq-sinta-yang-bunuh-2-begal-jadi-tersangka-hingga>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Latifa Aulina 2020 "Pembunuhan Karena Pembelaan Diri" dimuat pada <https://www.kennywiston.com/pembunuhan-karena-pembelaan-diri/>,
- P.A.F. Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Rachmat Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasan*, Surabaya: Usaha Nasional 1980
- Riyandi Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea 1991
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.
- Soejono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Hukum Empiris*, Jakarta: Indonesia. HillCo, 1990
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung :Refika Aditama. 2014